

**PERANANAN DPD DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI
SUMATERA BARAT**

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Mmep peroleh Gelar Sarjana Hukum*

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

MUHAMMAD RANDI SAPUTRA
1810012111066

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 22/SKRIPSI/HTN/FH-2022

Nama : **Muhammad Randi Saputra**
Nomor : **1810012111066**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PERANAN DPD DALAM MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT DI SUMATERA
BARAT**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Pembimbing) _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Ulung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, A.g., M.H)

PERANAN DPD DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT

Muhammad Randi Saputra¹, Boy Yendra Tamin¹

¹Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : muhammadrandisaputra01@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Representative Council functions to carry out regional development, namely suggesting draft laws relating to regions. The Regional Representative Council has a role in channeling the aspirations of the community, which is explained in Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem: (1) How is the DPD Mechanism in Accommodating Community Aspirations? (2) What are the Inhibiting Factors in Accommodating Community Views in West Sumatra? The type of research used is Sociological Juridical. Data collection techniques were obtained through interviews. Data were analyzed qualitatively. The results of the study: 1) Aspirations are classified into divisions, it is hoped that the aspirations can be fought for by members of the DPD. 2) The inhibiting factor for aspiration shelter is insufficient budget and the website cannot be accessed.

Keywords: *DPD, Aspirations, Community, Region*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Dewan Perwakilan Daerah juga berhubungan dengan pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 18 Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang 1945, bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan kota". Semua provinsi di Indonesia mempunyai perbedaan yang signifikan untuk melaksanakan otonomi daerah, dengan hal tersebut setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah diharapkan mampu menyalurkan aspirasi, merepresentasikan atau mewakili kepentingan masing-masing provinsi. Dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme DPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat di Sumatera Barat?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Menampung dan Menyalurkan Pandangan Masyarakat di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme DPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat
2. Untuk menganalisis Faktor Penghambat dan Pendukung Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menampung dan Menyalurkan Pandangan Masyarakat di Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio legal Research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang

terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme DPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat

Disampaikan oleh ibu Erdia Nova selaku Kepala Kantor Perwakilan DPD Provinsi Sumatera Barat, Menampung aspirasi dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Aspirasi secara langsung diperoleh dengan dengar pendapat, surat masuk, atau langsung diperoleh melalui media massa, melalui kunjungan kerja, wawancara, dan dialog. Sedangkan secara tidak langsung diperoleh melalui perwakilan dari masyarakat. Aspirasi kemudian diperjuangkan oleh anggota DPD. Didalam sidang kelompok, aspirasi tersebut diklasifikasikan kedalam bentuk pembidangan, dengan ini diharapkan aspirasi bisa diperjuangkan dalam sidang nantinya setelah di tampung nantinya aspirasi tersebut akan di salurkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari Provinsi, yang di bentuk kedalam empat (4) komite.

Untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan fungsi pengawasan, DPD dapat bersinergi dengan kelompok masyarakat di daerah. Terlebih lagi dalam permasalahan yang ditangani Dewan Perwakilan Daerah lebih kepada aspirasi yang bersifat kebijakan yang membutuhkan pendampingan. Maka dari itu, penting bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan komunikasi politik. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah juga dapat menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat serta desa adat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai situasi daerah. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh Kantor Dewan kantor ini dijadikan sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat baik aspirasi daerah ataupun

masyarakat dan menerima aspirasi masyarakat.

B. Faktor Penghambat Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menampung dan Menyalurkan Pandangan Masyarakat di Sumatera Barat

1. Faktor penghambat yang dihadapi untuk anggota DPD dalam rangka menyerap aspirasi daerah meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi Dewan Perwakilan Daerah salah satunya yaitu Anggaran, dana yang di miliki oleh DPD belum bisa mencakup semua permasalahan yang ada, sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan masyarakat, DPD dan Pemerintah Daerah. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota DPD asal Sumatera Barat sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan masyarakat.
2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga sudah membuka tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan aspirasinya di laman *website* DPD RI Aspirasi Masyarakat Daerah (asmasda) tetapi sangat disayangkan pada laman *wapsite* tersebut tidak dapat di akses oleh pada masyarakat umum karena hanya DPD RI Pusat saja yang bisa meangakses laman *website* tersebut” Ujar Pak Taufik salah satu karyawan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. DPD RI menampung dan menerima semua permasalahan atau aspirasi dari masyarakat tanpa adanya kualifikasi,

Menampung aspirasi dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung.

2. Faktor penghambat yang dihadapi untuk meningkatkan peranan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat dalam rangka menyerap aspirasi daerah meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah salah satunya yaitu Anggaran, sedangkan faktor eksternal nya berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPD RI juga sudah membuka tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan aspirasinya di laman *website* DPD RI Aspirasi Masyarakat Daerah (asmasda) tetapi sangat disayangkan pada laman *website* tersebut tidak dapat di akses oleh pada masyarakat umum.

B. Saran

1. Problematika dalam menampung aspirasi adalah kurangnya edukasi bagaimana tata cara atau bagaimana Langkah masyarakat jika ingin memberikan suatu masukan maupun kritikan.
2. Akseibilitas dalam penggunaan *website* pada laman DPD RI tidak maksimal, dimana lama tersebut ialah laman untuk menampung aspirasi masyarakat namun tidak bisa di akses sama sekali terlebih pada era saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta.

Undang-undang

Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Boy
Yendra Tamin, S.H., M.H., selaku pembimbing
penulis yang sudah memberikan waktu dan
arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan
baik juga kepada para berbagai pihak yang
memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam
melakukan penyelesaian skripsi ini.